



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130.1/Kep.150-Huk/2006

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANDUNG DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 130/Kep.165-Huk/2005 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung;
- b. bahwa dengan belum terkomodirnya keanggotaan Tim secara lengkap dalam memenuhi pembidangan susunan Tim, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Keputusan Walikota Bandung termaksud;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.335-Huk/2005 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Ahli Walikota Bandung;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/1306/SJ tanggal 7 Juni 2005 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Membuat program kerja pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung serta menyusun Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 2. Melaksanakan koordinasi baik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat maupun tindak lanjut inventarisasi hasil temuan/evaluasi tindak lanjut temuan kepada unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 3. Menghimpun data dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari masing-masing unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 4. Melaksanakan penyusunan Laporan Walikota Bandung atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung akhir tahun anggaran, serta menyusun informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung serta Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat kepada Walikota Bandung.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, apabila dipandang perlu Ketua sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** dapat membentuk Tim Teknis Pelaksana dan/atau Kesektarian.
- KELIMA** : Dalam rangka penyempurnaan penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA**, Tim dapat melibatkan Tim Ahli Walikota Bandung yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.335-Huk/2005 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Ahli Walikota Bandung.
- KEENAM** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 130/Kep.165-Huk/2005 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Pebruari 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 130.1/Kep.150-Huk/2006
TANGGAL : 27 Pebruari 2006

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANDUNG
DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEPADA MASYARAKAT

Penanggungjawab : Walikota Bandung.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
Nara Sumber : 1. Tim Ahli Walikota Bandung;
2. Aan Zainul Mustofa.

PEMBIDANGAN :

I. Sumber Daya Manusia :

Koordinator : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
4. Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Berung Kota Bandung;
7. Direktur Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

II. Ekonomi Kota :

Koordinator : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
6. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

- III. Sosial Budaya :
- Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Kepala Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
4. Kepala Kantor Sosial Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- IV. Penataan Kota :
- Koordinator : Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
9. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- V. Pemerintahan :
- Koordinator : Aisisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Kantor Pusat Data dan Elektronik Kota Bandung;
5. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
6. Kepala Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

VI. Pembiayaan :

Koordinator : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
2. Direktur Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
3. Direktur Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
4. Kepala Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA